



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Rantau, Agustus 2020

Nomor : **700/ 009 /LHE.AKIP/2019**
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2019

KEPADA

YTH. Kepala Dinas Perindustrian
Kab.Tapin
Di-

Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor:..... kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **69,60** dengan kategori **Baik (B)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Perencanaan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 25,57 dengan skala penilaian 30,00.
 - b. *Pengukuran Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 13,30 dengan skala penilaian 25,00
 - c. *Pelaporan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar sebesar 10,69 dengan skala penilaian 15,00.
 - d. *Evaluasi Internal*
Diperoleh nilai sebesar 4,84 dengan skala penilaian 10,00.
 - e. *Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.*
Diperoleh nilai sebesar 16,38 dengan skala penilaian 20,00
4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan Instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:
 - a. *Perencanaan Kinerja*
 - Monitoring rencana kinerja yang dilakukan secara berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan otoritas, terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil capaian kinerja
 - Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang. Fokus monev masih dilakukan pada kegiatan dan penggunaan anggaran
 - b. *Pengukuran kinerja*
 - Hasil pengukuran Rencana Aksi belum sepenuhnya menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
 - Pengukuran kinerja belum/tidak dikaitkan dengan dalam penerapan reward dan punishment
 - c. *Pelaporan kinerja*
 - Laporan kinerja belum secara penuh menyajikan analisis capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan

d. Evaluasi internal

- Evaluasi program yang dilakukan belum dimanfaatkan dalam menyimpulkan keberhasilan dan hambatan serta perencanaan kinerja

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Inspektur,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013

Agar dibuat pengukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU organisasi

-Agar pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam rangka memberikan *reward dan punishment*

b. Evaluasi Kinerja :

-Agar rencana aksi dievaluasi secara periode (triwulan/semester/tahunan)

-Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan memberikan saran perbaikan sebagai upaya peningkatan kinerja

c. *Pencapaian Kinerja* :

Perlu meningkatkan pencapaian kinerja agar dapat tercapai dengan memuaskan serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan